

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI / SENSUS BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

2019

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 57 BD 2020 / NO. 57, 37 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI / SENSUS BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 476 ayat (1) dan Pasal 477 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang dan Pengguna Barang melakukan bahwa Inventarisasi BMD paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. Bahwa untuk melaksanakan inventarisasi BMD, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi / Sensus BMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Yang ditetapkan dengan Perbup
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan inventarisasi / sensus BMD dilaksanakan sesuai dengan asas keseragaman, asas fleksibilitas, asas efisiensi dan efektifitas, asas kontinuitas, asas kepercayaan. Maksud ditetapkannya Perbup ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pelaksana inventarisasi/sensus BMD dalam rangka inventarisasi BMD. Tujuan ditetapkannya Perbup ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi yang meliputi pembukuan, pencatatan dan pelaporan hasil inventarisasi MBD, untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan BMD dan guna mendapatkan data yang akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk mengetahui keberadaan, jumlah, nilai, status penguasaan, surat/dokumen, label/kode serta kondisi MBD, untuk menyusun buku inventaris dan BII.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 31 Desember 2019.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mencabut atau mengubahnya.
 -